



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAJRANOR ALIAS AEL BIN HAYUN;**
 2. Tempat lahir : Amuntai;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1998;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bayur RT05 RW00, Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba ;
- Terdakwa Pajrianor alias Ael bin Hayun ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai perpanjangan Wakil Ketua PN Amuntai sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Juli 2023, Nomor 85/Pen.Pid/2023/PN Amt.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Agustus 2023, No. 85/Pid.Sus/2023/PN.Amt tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Agustus 2023, No. 85/Pid.Sus/2023/PN.Amt tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PAJRANOR ALIAS AEL BIN HAYUN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJRANOR ALIAS AEL BIN HAYUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah handphone andorid merk Samsung warna biru muda lengkap dengan simcardnya (dalam keadaan LCD rusak);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DA 6676 HN.
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseleuruhan 0.26 gram dan berat bersih 0.08 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Naxxan warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya minta hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Agustus Juli 2023, NO. REG. PDM-41/HSU/Enz.2/08/2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **PAJRIANOR ALIAS AEL BIN HAYUN** pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 diantara pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 12.05 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di halaman hotel Balqis Jalan Norman umar No. 87 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menyediakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekira pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 08.00 WITA penyidik IPDA Aris Sufariyandi, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keresahan masyarakat karena maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang didarah Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian IPDA Aris Sufariyandi, SH menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan dengan menggunakan teknik *undercoverbuy* memerintahkan untuk dirinya sendiri dan Saksi Rizky kepada seseorang terduga sebagaimana dalam informasi tersebut dan disekitaran lokasi dimaksud.
- Bahwa setelah Saksi rizky melakukan *surveillance* dengan mengumpulkan informasi terkait Terdakwa bahwa memang benar Saksi rizky ketahui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar daerah dimaksud telah terjadi peredaran gelap narkoba yang mengarah kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut lalu penyidik IPDA Aris Sufariyandi, SH memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi untuk seolah-oleh memesan narkoba sabu kepada Terdakwa karena diketahui Terdakwa merupakan pelaku yang dikenal lihai.
- Bahwa setelah Saksi rizky mendapatkan informasi nomor whatsapp Terdakwa kemudian ia menghubungi dengan mengirimkan pesan whatsapp pada pukul 09.00 Wita dengan mengatakan "*adakah gawian*" dijawab oleh Terdakwa "*sama saja seorang kadada gawian*". Setelah percakapan berakhir sekira pada pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Rizky dengan mengatakan "*adakah pasien?*" dijawab oleh Saksi Rizky "*pasien apa?*". Selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 09.30 Wita membalas pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan berkata "*adakah jalur?*" dijawab kembali oleh Terdakwa "*ada ae beapa handak?*" dibalas kembali oleh Saksi Rizky "Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)", dan Terdakwa menjawab "*ada, tarus berapa handak?*" lalu Saksi rizky menjawab "*kemana menjulung duitnya kam saja lah yang mengambil duitnya*", dijawab Terdakwa "*setumat lagi*" dan Saksi rizky pun menjawab "*hihi habari aku lah*". Selanjutnya setelah sekira 10 menit Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi rizky "*kemana aku menuntii ikam*" lalu dijawab oleh Saksi rizky "*aku dibelakang balqis kesini kah ikam?*" dan Terdakwa jawab "*kada tau aku, betamu dibelakang candi saja*", namun ketika itu Saksi rizky menjawab "*jauhnya aku mendatangi*", lalu tidak lama kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DA 6676 HN Terdakwa pergi ke daerah kebun sari lalu sesampainya dilokasi Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi rizky mengatakan bahwa ia berada di daerah kebun sari lantas Saksi Rizky mengajak Terdakwa untuk bertemu di halaman hotel balqis.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman hotel balqis kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Rizky dan Sahrul yang ketika itu sedang menunggu diatas sepeda motornya. Setelah Terdakwa dan Saksi Rizky bertemu, lalu Saksi rizky langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBAS (DPO) yang beralamat di Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkoba sabu, setelah Terdakwa menguasai atau menerima sabu dari sdr. IBAS (DPO) kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi rizky menanyakan dimana posisi dan ketika itu Saksi rizky mengatakan bahwa masih menunggu Terdakwa di halaman hotel balqis, setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Saksi rizky dan Saksi sahrul yang sudah menunggu di halaman hotel balqis. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi rizky, lalu Saksi rizky langsung memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima upah tersebut lalu Saksi sahrul dan Saksi Rizky langsung menangkap Terdakwa, ketika itu Saksi Rizky menanyakan kepada Terdakwa "dimana sabunya?" dijawab oleh Terdakwa "itu box motor sebelah kanan didalam kotak rokok" kemudian Saksi sahrul dan Saksi Rizky bersama dengan Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba tersebut dan di box sepeda motor sebelah kanan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.26 gram dan berat bersih 0.08 gram yang terbungkus dalam kotak rokok naxxan warna hitam.

- Bahwa berdasarkan surat laporam pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.07.23.0562.LP Tanggal 22 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1484/VII/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methamfetamina dan Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual- beli, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **PAJRANOR ALIAS AEL BIN HAYUN** pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 diantara pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 12.05 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di halaman hotel Balqis Jalan Norman umar No. 87 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekira pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 08.00 WITA penyidik IPDA Aris Sufariyandi, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keresahan masyarakat karena maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang didarah Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian IPDA Aris Sufariyandi, SH menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan dengan menggunakan teknik *undercoverbuy* memerintahkan untuk dirinya sendiri dan Saksi Rizky kepada seseorang terduga sebagaimana dalam informasi tersebut dan disekitaran lokasi dimaksud.
- Bahwa setelah Saksi rizky melakukan *surveillance* dengan mengumpulkan informasi terkait Terdakwa bahwa memang benar Saksi rizky ketahui disekitar daerah dimaksud telah terjadi peredaran gelap narkotika yang mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut lalu penyidik IPDA Aris Sufariyandi, SH memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi untuk seolah-oleh memesan narkotika sabu kepada Terdakwa karena diketahui Terdakwa merupakan pelaku yang dikenal lihai.
- Bahwa setelah Saksi rizky mendapatkan informasi nomor whatsapp Terdakwa kemudian ia menghubungi dengan mengirimkan pesan whatsapp pada pukul 09.00 Wita dengan mengatakan *“adakah gawian”* dijawab oleh Terdakwa *“sama haja seorang kadada gawian”*. Setelah percakapan berakhir sekira pada pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Rizky dengan mengatakan *“adakah pasien?”* dijawab oleh Saksi Rizky *“pasien apa?”*. Selanjutnya sekira pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 09.30 Wita membalas pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan berkata *“adakah jalur?”* dijawab kembali oleh Terdakwa *“ada ae beapa handak?”*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalas kembali oleh Saksi Rizky "Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)", dan Terdakwa menjawab "*ada, tarus berapa handak?*" lalu Saksi rizky menjawab "*kemana menjulung duitnya kam haja lah yang mengambil duitnya*", dijawab Terdakwa "*setumat lagi*" dan Saksi rizky pun menjawab "*hiih habari aku lah*". Selanjutnya setelah sekira 10 menit Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi rizky "*kemana aku menuntii ikam*" lalu dijawab oleh Saksi rizky "*aku dibelakang balqis kesini kah ikam?*" dan Terdakwa jawab "*kada tau aku, betamu dibelakang candi haja*", namun ketika itu Saksi rizky menjawab "*jauhnya aku mendatangi*", lalu tidak lama kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DA 6676 HN Terdakwa pergi ke daerah kebun sari lalu sesampainya di lokasi Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi rizky mengatakan bahwa ia berada di daerah kebun sari lantas Saksi Rizky mengajak Terdakwa untuk bertemu di halaman hotel balqis.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman hotel balqis kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Rizky dan Saksi sahrul yang ketika itu sedang menunggu di atas sepeda motornya. Setelah Terdakwa dan Saksi Rizky bertemu, lalu Saksi rizky langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. IBAS (DPO) yang beralamat di Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara untuk membeli narkoba sabu, setelah Terdakwa menguasai atau menerima sabu dari sdr. IBAS (DPO) kemudian Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi rizky menanyakan dimana posisi dan ketika itu Saksi rizky mengatakan bahwa masih menunggu Terdakwa di halaman hotel balqis, setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Saksi rizky dan Saksi sahrul yang sudah menunggu di halaman hotel balqis. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi rizky, lalu Saksi rizky langsung memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima upah tersebut lalu Saksi sahrul dan Saksi Rizky langsung menangkap Terdakwa, ketika itu Saksi Rizky menanyakan kepada Terdakwa "*dimana sabunya?*" dijawab oleh Terdakwa "*itu box motor sebelah kanan didalam kotak rokok*" kemudian Saksi dan Saksi Rizky bersama dengan Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba tersebut dan di box sepeda motor sebelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



kanan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.26 gram dan berat bersih 0.08 gram yang terbungkus dalam kotak rokok naxxan warna hitam.

- Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.07.23.0562.LP Tanggal 22 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1484/VII/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methampetamina dan Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD RIZKY bin H. M. YANI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN terkait perkara narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 12.05 Wita di halaman Hotel Balqis Jalan Norman Umar nomor 87 Kelurahan Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal monitoring masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba maka Saksi dan rekan dengan ada surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 04 / VI / RES.4.2. / 2023 / Resnarkoba, tanggal 13 Juni 2023 melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy);
- Bahwa Saksi melakukan Undercover Buy dan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN , bersama dengan Saksi Sahrul

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada perlawanan dan untuk barang bukti LCD hp Terdakwa yang pecah memang sudah rusak sebelum penangkapan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan Undercover Buy awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) mencoba kontak komunikasi melalui whatsapp dengan Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN untuk memesan narkoba jenis sabu namun gagal;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lagi dan setelah Saksi menghubungi melalui pesan whatsapp Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN ada chat dengan Saksi yaitu Saksi bilang ada gawian dan dibilang tidak ada lalu Saksi bilang sama, selanjutnya Terdakwa chat Saksi " ada Pasien kah" dan Saksi jawab "pasien apa " kemudian dibalas chat stiker, kemudian Saksi sampaikan ada teman untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengatur pertemuan dengan Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN di halaman hotel Balqis Jl. Norman Umar No. 87 Kel.Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN langsung pergi dan meninggalkan Saksi dan rekan Saksi pada saat itu berada di sekitaran lokasi transaksi untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa setelah Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh puluh) menit disekitaran lokasi transaksi Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN kembali menghampiri Saksi di halaman Hotel Balqis jalan. Norman Umar No.87 Kel.Kebun sari Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi menyerahkan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN menerima upah tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan dan rekan Saksi segera membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN, setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN kami bertanya kepada Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN ' dimana sabunya ' dan Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN jawab " itu box motor sebelah kanan di dalam kotak rokok " setelah itu Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara IBAS yang beralamatkan rumah di Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, setelah mengetahui darimana Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN langsung menuju kerumah Saudara IBAS yang beralamatkan rumah Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara namun saat dilakukan upaya penangkapan terhadap saudara IBAS namun saudara IBAS sudah tidak, berada di rumahnya. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.26 Gram berat bersih 0.08 gram;
 - Bahwa menurut keterangan ia Terdakwa tidak ada komunikasi melalui Handphone melainkan langsung datang ke rumah saudara IBAS untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan membeli dari saudara IBAS karena sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dari saudara IBAS sekitar seminggu sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan saudara IBAS adalah paman dari Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan surat keterangan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa Saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SAHRUL GUNAWAN bin JAHEN (Alm) (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN terkait perkara narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 12.05 Wita di halaman Hotel Balqis Jalan Norman Umar nomor 87 Kelurahan Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal monitoring masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba maka Saksi dan rekan dengan ada surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 04 / VI / RES.4.2. / 2023 / Resnarkoba, tanggal 13 Juni 2023 melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy);
- Bahwa Saksi melakukan Undercover Buy dan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN , bersama dengan Saksi Sahrul dan tidak ada perlawanan dan untuk barang bukti LCD hp Terdakwa yang pecah memang sudah rusak sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan Undercover Buy awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) mencoba kontak komunikasi melalui whatsapp dengan Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN untuk memesan narkoba jenis sabu namun gagal;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lagi dan setelah Saksi menghubungi melalui pesan whatsapp Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN ada chat dengan Saksi yaitu Saksi bilang ada gawian dan dibilang tidak ada lalu Saksi bilang sama, selanjutnya Terdakwa chat Saksi “ ada Pasien kah” dan Saksi jawab “pasien apa “ kemudian dibalas chat stiker, kemudian Saksi sampaikan ada teman untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengatur pertemuan dengan Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN di halaman hotel Balqis Jl. Norman Umar No. 87 Kel.Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN langsung pergi dan meninggalkan Saksi dan rekan Saksi pada saat itu berada di sekitaran lokasi transaksi untuk melakukan pemantauan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh puluh) menit disekitaran lokasi transaksi Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN kembali menghampiri Saksi di halaman Hotel Balqis jalan. Norman Umar No.87 Kel.Kebun sari Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi menyerahkan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN menerima upah tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan dan rekan Saksi segera membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN, setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN kami bertanya kepada Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN ' dimana sabunya ' dan Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN jawab " itu box motor sebelah kanan di dalam kotak rokok " setelah itu Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara IBAS yang beralamatkan rumah di Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, setelah mengetahui darimana Terdakwa PAJRIANOR alias AEL bin HAYUN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN langsung menuju kerumah Saudara IBAS yang beralamatkan rumah Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara namun saat dilakukan upaya penangkapan terhadap saudara IBAS namun saudara IBAS sudah tidak , berada di rumahnya. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.26 Gram berat bersih 0.08 gram;
- Bahwa menurut keterangan ia Terdakwa tidak ada komunikasi melalui Handphone melainkan langsung datang ke rumah saudara IBAS untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membeli dari saudara IBAS karena sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dari saudara IBAS sekitar seminggu sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wita dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan saudara IBAS adalah paman dari Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan surat keterangan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti **surat** berupa :

- Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.07.23.0562.LP Tanggal 22 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1484/VII/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;
- Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Unit Amuntai Nomor 105/10844/07/2023 Tanggal 4 Juli 2023.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Pajrianor alias Ael bin Hayun** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 12.05 WITA di halaman Hotel Balqis jalan Norman Umar nomor 87 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah, Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual kepada Pihak Kepolisian yang melakukan Undercover Buy yaitu berat keseluruhan 0.26 gram dengan berat bersih 0.14 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita awalnya pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) ada mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bertanya "adakah gawian " setelah itu Terdakwa jawab " sama haja seorang kadada gawian " setelah itu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa ada mengirim pesan kepada pembeli tersebut * adakah pasien * setelah itu pembeli yang tidak lain anggota kepolisian menjawab " pasien apa * dan Terdakwa membalas ' dengan mengirim gambar stiker emoji tangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.30 Wita pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas pesan whatsapp Terdakwa bertanya ' adakah jalur " dan Terdakwa jawab ' ada ae berapa handak * setelah itu pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas * Rp150.000 (seratus lima puluh ribu mpiah) Terdakwa jawab ' ada berapa handak * kemudian pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas " kemana menjulung duitnya kam haja lah yang mengambil duitnya ' Terdakwa jawab " setumat lagi " setelah itu pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas' ihh habari aku lah * setelah itu sekitar 10 menit Terdakwa baru membalas kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) tersebut" kemana aku menuntii ikam * dan dijawab oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) * aku dibelakang hotel balqis kesni kah kam * dan Terdakwa jawab " kadak tau aku betemu dibelakang candi haja* dijawab lagi oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) *

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauhnya aku mendatangi ' Terdakwa menjawab * aku di kabun nah " dan di jawab balas oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) " kam taulah hotel balqis aku menghadang disini haja * dan Terdakwa jawab * OTW " setelah sampai di halaman hotel Terdakwa mengirim pesan whatsapp kembali kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Hulu Sungai Utara;

- Bahwa barang bukti lain yang di sita oleh Petugas Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke saudara IBAS yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan dari sdr.IBAS pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa membeli Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. IBAS kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal karena membeli narkotika jenis sabu tersebut dari IBAS yang merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.26 gram berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk NAXAN warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru muda lengkap dengan simcard (dalam kondisi LCD rusak);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nopol DA 6676 HN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya baik para Saksi dan juga Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait perkara narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy);
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 12.05 WITA di halaman Hotel Balqis jalan Norman Umar nomor 87 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah, Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual kepada Pihak Kepolisian yang melakukan Undercover Buy yaitu berat keseluruhan 0.26 gram dengan berat bersih 0.14 gram;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita awalnya pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) ada mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bertanya " adakah gawian " setelah itu Terdakwa jawab " sama saja seorang kadada gawian " setelah itu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa ada mengirim pesan kepada pembeli tersebut * adakah pasien * setelah itu pembeli yang tidak lain anggota kepolisian menjawab " pasien apa * dan Terdakwa membalas ' dengan mengirim gambar stiker emoji tangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.30 Wita pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas pesan whatsapp Terdakwa bertanya ' adakah jalur " dan Terdakwa jawab ' ada ae berapa handak * setelah itu pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas * Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jawab '

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada berapa handak * kemudian pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas " kemana menjulung duitnya kam haja lah yang mengambil duitnya ' Terdakwa jawab " setumat lagi " setelah itu pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas' ihh habari aku lah * setelah itu sekitar 10 menit Terdakwa baru membalasa kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) tersebut" kemana aku menuntii ikam * dan dijawab oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) * aku dibelakang hotel balqis kesni kah kam * dan Terdakwa jawab " kadak tau aku betemu dibelakang candi haja* dijawab lagi oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) * jauhnya aku mendatangi ' Terdakwa menjawab * aku di kabun nah " dan di jawab balas oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) " kam taulah hotel balqis aku menghadang disini haja * dan Terdakwa jawab * OTW " setelah sampai di halaman hotel Terdakwa mengirim pesan whatsapp kembali kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Hulu Sungai Utara;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke saudara IBAS yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan dari sdr.IBAS pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa membeli Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. IBAS kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.07.23.0562.LP Tanggal 22 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamfetamina dan juga alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1484/VII/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methamfetamina dan Amphetamine;

- Bahwa benar para Saksi dan juga Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
2. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Pajrianor Alias Ael Bin Hayun didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



A.d.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai Narkotika UU No. 35 Tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, seperti lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait perkara narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 12.05 WITA di halaman Hotel Balqis Jalan Norman Umar nomor 87 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah, Kab.Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual kepada Pihak Kepolisian yang melakukan Undercover Buy yaitu berat keseluruhan 0.26 gram dengan berat bersih 0.14 gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita awainya pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) ada mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bertanya “ adakah gawian “ setelah itu Terdakwa jawab “ sama saja seorang kadada gawian “ setelah itu sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa ada mengirim pesan kepada pembeli tersebut * adakah pasien * setelah itu pembeli yang tidak lain anggota kepolisian menjawab “ pasien apa * dan Terdakwa membalas ‘ dengan mengirim gambar stiker emoji tangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.30 Wita pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas pesan whatsapp Terdakwa bertanya ‘ adakah jalur “ dan Terdakwa jawab ‘ ada ae berapa handak * setelah itu pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas * Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jawab ‘ ada berapa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handak * kemudian pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas " kemana menjulung duitnya kam haja lah yang mengambil duitnya ' Terdakwa jawab " setumat lagi " setelah itu pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) membalas' ihh habari aku lah * setelah itu sekitar 10 menit Terdakwa baru membalas kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) tersebut" kemana aku menuntii ikam * dan dijawab oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) * aku dibelakang hotel balqis kesini kah kam * dan Terdakwa jawab " kadak tau aku betemu dibelakang candi haja* dijawab lagi oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) * jauhnya aku mendatangi ' Terdakwa menjawab * aku di kabun nah " dan di jawab balas oleh pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (Undercover buy) " kam taulah hotel balqis aku menghadang disini haja * dan Terdakwa jawab * OTW " setelah sampai di halaman hotel Terdakwa mengirim pesan whatsapp kembali kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut dengan mendatangi langsung ke saudara IBAS yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. IBAS pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, dengan cara membeli Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang melakukan penyamaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.001.01.22A.22A1.07.23.0562.LP Tanggal 22 Juni 2023 menyatakan barang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau postif mengandung metamphetamine dan juga alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan urine (narkoba) oleh Klinik Pratama Sidokkes Polres Hulu Sungai Utara nomor 1484/VII/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 menyatakan urine Terdakwa reaktif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna biru muda lengkap dengan simcardnya (dalam keadaan LCD rusak);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DA 6676 HN.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana ataupun telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka untuk barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseleuruhan 0.26 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Naxxan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali maka sudah sepatutnya untuk semua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PAJRANOR ALIAS AEL BIN HAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pajrianor Alias Ael Bin Hayun dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah handphone andorid merk Samsung warna biru muda lengkap dengan simcardnya (dalam keadaan LCD rusak);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nopol DA 6676 HN.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseleuruhan 0.26 gram dan berat bersih 0.08 gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Naxxan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H dan Diaz Widya Fadilla S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfianoor AR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinnuha, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannor AR, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)